



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

j.go.id

## PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Spt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**LAILATUL KOMARIAH BINTI MULIANSYAH**, NIK 6207015211790002, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 12 November 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Suka Bumi, RT. 009, RW. 003, Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [lailatulkomariah@gmail.com](mailto:lailatulkomariah@gmail.com) dan nomor handphone 082351933161, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada IVAN SEDA, S.H., advokat/ pengacara, yang berkantor di Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Bersatu, Jalan Utama Pasir Panjang, Perumahan Penaga, Nomor 20, RT. 014, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email [adv.i.sedha.sh@gmail.com](mailto:adv.i.sedha.sh@gmail.com) dan nomor handphone 082353008320/082352819279, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 140/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 4 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Spt, pada tanggal 04 Desember 2024, melalui aplikasi e-Court, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 3 Juli 2019, telah meninggal dunia Pewaris (Muliansyah bin Ambrin) karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di jalan Bata Merah, RT. 030, RW. 011, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Kutipan Surat Kematian dari RSUD Murdjani, Selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa, Pewaris (Muliansyah bin Ambrin) adalah ayah kandung dari Pemohon (Lailatul Komariah binti Muliansyah);
3. Bahwa, kedua orang tua Pewaris yang bernama Ambrin Bin Samsu dan Darsiah Binti Taher, telah meninggal terlebih dahulu;
4. Bahwa, Pewaris (Muliansyah bin Ambrin) pada tahun 1975 pernah menikah, yang di catatkan di KUA Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan Seorang perempuan yang bernama Norani Binti Ismail, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anam bernama Lailatul Komariah binti Muliansyah (Pemohon), dan kemudian bercerai pada tahun 1983;
5. Bahwa, Pewaris (Muliansyah bin Ambrin) pada tanggal 11 September 2003 menikah dengan seorang perempuan yang bernama Astiatik binti Ajad, dan dari pernikahan tersebut, tidak dikaruniai keturunan;
6. Bahwa, Istri Pewaris yang bernama Astiatik binti Ajad telah meninggal dunia;
7. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan perkara permohonan berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris yang Mustahak dari anak Pewaris (Muliansyah bin Ambrin) guna pengambilan sertipikat Hak Milik Nomor 1325 atas nama Pewaris (Muliansyah bin Ambrin) pada Bank Mega;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak Pewaris (Muliansyah bin Ambrin), oleh karena itu, Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris (Muliansyah bin Ambrin), telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2019, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang Mustahak dari Pewaris (Muliansyah bin Ambrin) adalah Pemohon (Lailatul Komariah binti Muliansyah) selaku anak kandung dari Pewaris;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dengan didampingi dan/atau diwakili kuasanya di persidangan;

Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya serta menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku;

Bahwa, oleh karena surat permohonan Pemohon didaftarkan melalui SIP, maka Hakim memeriksa surat permohonan yang asli untuk kemudian dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada SIP dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Almani bin Mista**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Jalan Baamang Tengah 1, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia adalah Almarhum Muliansyah bin Ambrin, kurang lebih sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Almarhum Muliansyah bin Ambrin meninggal dunia di Rumah Sakit karena menderita sakit diabetes atau gula;
- Bahwa Almarhum Muliansyah bin Ambrin meninggal dunia murni karena sakit yang dideritanya dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa Almarhum Muliansyah bin Ambrin pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali semasa hidupnya;
- Bahwa Almarhum Muliansyah bin Ambrin pertama kali menikah dengan perempuan yang bernama Nor Ifansyah namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum Muliansyah bin Ambrin dengan Nor Ifansyah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lailatul Komariah, yang tak lain adalah Pemohon;
- Bahwa mantan istri Almarhum Muliansyah bin Ambrin yang bernama Nor Ifansyah sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 2003 Almarhum Muliansyah bin Ambrin menikah lagi dengan perempuan bernama Astiatik;
- Bahwa pernikahan Almarhum Muliansyah bin Ambrin dengan Astiatik tidak dikaruniai anak;
- Bahwa istri Almarhum Muliansyah bin Ambrin yang bernama Astiatik sudah meninggal pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Almarhum Muliansyah bin Ambrin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Spt



-Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Muliansyah bin Ambrin telah lebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa Pemohon dan Almarhum Muliansyah bin Ambrin semuanya masih beragama Islam;

-Bahwa maksud Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang yang Almarhum Muliansyah bin Ambrin punya semasa hidupnya;

Pertanyaan dari Pemohon:

- Bahwa saksi tahu tentang adanya agunan milik Almarhum Muliansyah bin Ambrin yang masih di Bank Mega;

2. **Lalu Junaidi bin Lalu Putradi**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Operator Travel Perdana, bertempat tinggal di Jalan Kembali 2, No. 54, RT. 055, RW. 003, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak binaan dari istri Almarhum Muliansyah bin Ambrin;

-Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;

- Bahwa telah meninggal dunia adalah Almarhum Muliansyah bin Ambrin, kurang lebih sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu;

-Bahwa Almarhum Muliansyah bin Ambrin meninggal dunia di Rumah Sakit karena menderita sakit komplikasi mulai dari hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya;

-Bahwa Almarhum Muliansyah bin Ambrin meninggal dunia murni karena berbagai penyakit yang dideritanya dan tidak ada unsur penganiayan;

-Bahwa Almarhum Muliansyah bin Ambrin pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali semasa hidupnya;

-Bahwa Almarhum Muliansyah bin Ambrin pertama kali menikah dengan perempuan yang bernama Nor Ifansyah namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dari pernikahan Almarhum Muliansyah bin Ambrin dengan Nor Ifansyah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lailatul Komariah, yang tak lain adalah Pemohon;

- Bahwa mantan istri Almarhum Muliansyah bin Ambrin yang bernama Nor Ifansyah sudah meninggal dunia;

-Bahwa pada tahun 2003 Almarhum Muliansyah bin Ambrin menikah lagi dengan perempuan bernama Astiatik yang tak lain adalah ibu kandung saksi. Saat pernikahan tersebut Almarhum Muliansyah bin Ambrin berstatus duda cerai hidup dan ibu saksi Astiatik berstatus janda cerai hidup;

-Bahwa pernikahan Almarhum Muliansyah bin Ambrin dengan Astiatik tidak dikaruniai anak;

-Bahwa istri Almarhum Muliansyah bin Ambrin yang bernama Astiatik sudah meninggal pada tahun 2021 yang lalu, 2 (dua) tahun setelah Almarhum Muliansyah bin Ambrin meninggal terlebih dahulu pada tahun 2019;

- Bahwa Almarhum Muliansyah bin Ambrin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

-Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Muliansyah bin Ambrin telah lebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa Pemohon dan Almarhum Muliansyah bin Ambrin semuanya masih beragama Islam;

-Bahwa maksud Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang yang Almarhum Muliansyah bin Ambrin punya semasa hidupnya;

Pertanyaan dari Pemohon:

- Bahwa saksi tahu tentang adanya agunan milik Almarhum Muliansyah bin Ambrin yang masih di Bank Mega;

Bahwa, oleh karena Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan permohonannya maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Spt



Bahwa, karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon dan Pewaris yang beragama Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka perkara *a quo* secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit;

### **Legal Standing Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mendalilkan bahwa Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris, maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

### **Legal Standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 25 November

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 140/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 4 Desember 2024 yang diberikan Pemohon kepada IVAN SEDA, S.H., serta kelengkapan sebagai Advokat berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Muliansyah bin Ambrin telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya memiliki 1 (satu) orang istri yakni Astiatik binti Ajad yang telah meninggal dunia dan seorang anak yakni Pemohon serta kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, dan semasa hidupnya Almarhum Muliansyah bin Ambrin memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 1325 yang saat ini ada di Bank Mega, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus klaim atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan permohonannya maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan patut untuk mengabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Spt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh **Santi, S.Sy., M.H.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Plh. Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Spt tanggal 4 Desember 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui SIP pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ulinuha, S.Sy.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

**Santi, S.Sy., M.H.**

Panitera Sidang,

**Ulinuha, S.Sy.**

Perincian biaya:

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. PNBP         | : Rp 50.000,00  |
| 2. Biaya Proses | : Rp 125.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 0,00  
4. Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 185.000,00  
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)